



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR 2699 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Panitia Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kabupaten Manokwari Selatan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. PKPU 36 TAHUN 2018 tentang Perubahan Atas PKPU 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
13. Surat Dinas Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
14. Surat Dinas Sekjen KPU RI Nomor 2623/PP..04-SD/04/2022 tentang Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022.
15. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1634/PP.04-SD/92/2.2/2022 tentang Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Aplikasi SIAKBA Pada Pemilu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Nama-Nama Panitia Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kabupaten Manokwari Selatan;

- KEDUA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kabupaten Manokwari Selatan nama yang tercantum terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 22 November 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

ttd

ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 2699 TAHUN 2022 TENTANG SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

No	Nama	Jabatan dalam	Ket
1.	Drs. Anthon J Wopari	Pengarah	-
2.	Donald Ainusi, SE	Pengarah	
3.	Berend. Rumaukeuw, SH	Pengarah	
4.	Melki. Inden, SH	PenanggungJawab	
5.	Francis E. Makabori, SE	PenanggungJawab	
6.	Golda Agatha, S.IP NIP. 19870219 200912 2 009	Ketua	
7.	Nonlis. Elungan, SH NIP. 19761020 200912 2 001	MC/ Pembawa Acara	
8.	Obeth. U. Rumaikeuwi, S.IP NIP. 19930401 201903 1 008	Pembaca Doa	
9.	Shalahudin Salim Tsani, S.Kom NIP. 19890304 201903 1 005	Perlengkapan	
10.	Awan Rusmono, ST NIP. 19770608 200902 1 003	Perlengkapan	
11.	Arif Purwonugroho, A.Md NIP. 19941122 201903 1 004	Pembuat Laporan	
12.	Agung Eko Saputro, A.Md NIP. 19960731 201903 1 002	Dokumentasi	
13.	Nona Susana Pariamalinya NIP. 19830723 200907 2 001	Konsumsi	
14.	Martha Rumwaropen, SE NIP. 19940310 201903 2 015	Konsumsi	
15.	Asri Meilisa, SE NIP. 19940524 201903 2 018	Konsumsi	
16.	Linda Ristiani, A.Md NIP. 19960310 201903 2 004	Penerima Tamu	
17.	Margaretha L Rumadas	Penerima Tamu	
18.	Musdalipa	Penerima Tamu	
19.	Muliani	Dirijen	
20.	Theopilus	Operator	
21.	Mohamad Rasyid Windesi	Keamanan	
22.	Romulus G Rumwaropen	Keamanan	

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 22 November 2022

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



GOLDA AGATHA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

ttd

ANTHON J. WOPARY